



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN KE PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 ayat (6), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pajak Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pajak Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa terhadap Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya

disebut Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak.

11. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
12. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terhutang.
14. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
15. Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada Daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan PerPajakan Daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti penyetoran Pajak yang dilakukan dengan menggunakan formulir elektronik ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang Terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah

kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPKB, SKPKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban Pajak daerah yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah.
29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
30. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan daerah.

31. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat Objek Pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas Teknis.
32. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan.
33. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Perpajakan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. pembayaran dan penyetoran;
- d. pelaporan;
- e. pemeriksaan Pajak;
- f. surat ketetapan Pajak
- g. penagihan dan kedaluwarsa penagihan;
- h. penghapusan piutang;
- i. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan, pembayaran atas pokok Pajak dan sanksi administrasi;
- j. kemudahan perpajakan;
- k. pembetulan, pengurangan atau pembatalan dan pengembalian;
- l. keberatan dan banding;
- m. pengelolaan Opsen MBLB ke Propinsi;
- n. sinergi Pemungutan Opsen MBLB; dan
- o. rekonsiliasi Pajak.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Bagian Kedua
Tarif Pajak MBLB

Pasal 4
Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketiga
Cara Perhitungan Pajak MBLB

- Pasal 5
- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 - (2) Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai Jual Hasil Pengambilan MBLB} = \\ \text{Volume Pengambilan MBLB} \times \text{Harga Patokan tiap} \\ \text{Jenis MBLB} \times \text{Tarif Pajak MBLB} \end{aligned}$$

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

- Pasal 6
- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan MBLB wajib mendaftarkan rencana usahanya kepada Dinas Teknis sebagai Wajib Pajak.
 - (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. formulir pendaftaran wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Subjek Pajak atau kuasanya dengan melampirkan :
 - 1. foto copy identitas diri;

2. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
 3. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan dengan disertai foto copy identitas penerima kuasa.
 - b. Formulir pendaftaran disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (3) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Teknis menerbitkan Kartu NPWPD.
 - (4) Penerbitan Kartu NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - b. untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (5) Apabila orang atau Badan yang melakukan kegiatan pengambilan MBLB tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Teknis menerbitkan Kartu NPWPD dan surat pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.
 - (6) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 7

- (1) Pendataan objek dan Subjek Pajak MBLB dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau Pengusahaan MBLB atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang atau badan selaku Subyek Pajak didaftar menjadi Wajib Pajak Daerah.

- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Pajak MBLB dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pembayaran atau penyetoran Pajak MBLB terutang dilakukan setiap tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran atau penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Wajib Pajak yang tidak membayar atau menyetor Pajak MBLB terutang tepat pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan STPD.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak harus mengisi formulir SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Dinas Teknis.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Teknis setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Bentuk SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal

pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan / atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VII PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

- a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
- a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak Reklame;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan Pajak.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kewajiban dari Wajib Pajak yang diperiksa adalah sebagai berikut:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang Terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan Pajak; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

- (4) Untuk kepentingan pengamanan petugas Pemeriksa Pajak, Dinas Teknis dapat meminta bantuan pengamanan kepada aparat penegak hukum atau Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui Dinas Teknis dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB; dan
 - d. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dalam hal ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan.
- (4) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran Pajak.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan dalam hal jumlah Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (6) Contoh bentuk formulir SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Jumlah kekurangan Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar,.

- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (3) Pengenaan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD untuk untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri kepada Wajib Pajak.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. berdasarkan hasil verifikasi, SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai

dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

- (5) Bentuk formulir STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 19

Penagihan Pajak MBLB dilakukan untuk menagih Pajak terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo, pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan.

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis melaksanakan Penagihan Pajak yang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

- (3) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Contoh format Surat Teguran, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, surat perintah penyanderaan dan surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Tahapan pelaksanaan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan pembayaran setelah melewati jatuh tempo diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 23

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas Penagihan apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 24

- (1) Penagihan terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak MBLB.
- (2) Kedaluarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dikecualikan apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 26

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Piutang Pajak yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Teknis.
- (3) Penetapan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Pasal 27

Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Wajib Pajak;
- b. jumlah piutang Pajak;
- c. Tahun Pajak; dan
- d. alasan penghapusan piutang Pajak.

Pasal 28

- (1) Piutang Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi yang menurut data tunggakan Pajak MBLB tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan:
 - a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (2) Piutang Pajak Wajib Pajak adalah Badan yang menurut data tunggakan Pajak MBLB tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 - a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 29

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, wajib dilakukan Pemeriksaan setempat atau Pemeriksaan administrasi oleh Dinas Teknis yang hasilnya dibuat uraian Pemeriksaan.

- (2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dinas Teknis menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak berdasarkan uraian Pemeriksaan dan menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Insentif Fiskal

Pasal 30

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan dan penundaan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi tertentu Objek Pajak, seperti Objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

- (5) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 31

- (1) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan Insentif Fiskal.

Pasal 32

- (1) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) adalah merupakan permohonan Wajib Pajak dan apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak.
- (2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Insentif Fiskal berhak untuk menerima Insentif Fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan,
Pembebasan dan Penundaan

Pasal 33

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan:
 - a. kondisi Wajib Pajak; dan
 - b. kondisi objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu;
 - c. nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. Objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.

BAB XII
KEMUDAHAN PERPAJAKAN

Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan Perpajakan kepada Wajib Pajak.
- (2) Kemudahan Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (7) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (8) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (9) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (10) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (11) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XIII
PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN DAN
PENGEMBALIAN

Bagian Kesatu
Pembetulan

Pasal 35

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Teknis atas nama Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan atas STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas ;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Teknis; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
- (3) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara Fiskus dan Wajib Pajak
 - b. kekeliruaan berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
- (4) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Teknis harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 36

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan Wajib Pajak atas Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan melakukan verifikasi dan pembetulan terhadap permohonan Wajib Pajak.

- (2) Untuk melakukan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan kepada Wajib Pajak.
- (3) Permintaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Pembetulan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (4) Apabila lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Teknis atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Pengurangan dan Pembatalan

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas Teknis atas nama Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak MBLB yang tidak benar.
- (2) Ketetapan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok Pajak ditambah sanksi administratif, denda dan/atau kenaikan Pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak.

- (3) Pengurangan dan pembatalan ketetapan Pajak MBLB secara jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas Teknis atau atas usulan dari pejabat yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (4) Permohonan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak MBLB dilakukan oleh Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Wajib Pajak atas pengurangan atau pembatalan didukung oleh *novum* atau fakta baru yang meyakinkan;
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - 1. SSPD/SKPKDB atau SKPKDBT MBLB yang diajukan permohonannya;
 - 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 39

- (1) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) Kepala Dinas Teknis memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Teknis berupa:
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak MBLB; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal diterbitkannya surat keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembatalan surat ketetapan Pajak MBLB yang lama dengan cara menerbitkan surat ketetapan Pajak MBLB yang baru yang telah mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan Pajak MBLB yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan Pajak MBLB yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan Pajak MBLB "dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan; dan
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan Pajak MBLB yang baru.
- (3) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka atas surat ketetapan Pajak MBLB yang telah diterbitkan oleh

pejabat yang ditunjuk sebelumnya, dirubah dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak MBLB.

Bagian Ketiga Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati melalui Dinas Teknis.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pajak MBLB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran Pajak MBLB yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan Perpajakan.
- (3) Kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat terjadi karena:
 - a. perubahan peraturan;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran; dan
 - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Permohonan kelebihan pembayaran Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya
 - a. SKPD;
 - b. SSPD; dan
 - c. STPD.

Pasal 41

- (1) Bupati melalui Dinas Teknis atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 42

- (1) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan oleh pihak ketiga,
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak menganggap penetapan besaran Pajak MBLB yang tercantum dalam SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan antara Wajib Pajak dengan Fiskus.
- (4) Pengajuan keberatan atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan masal atau huru-hara;

- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Contoh surat permohonan keberatan atas Pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sebagai Utang Pajak.

Pasal 45

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Teknis atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Teknis atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 46

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan erta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding pada Badan peradilan Pajak.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan untuk Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (4) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.

- (5) Pengajuan Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (6) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XV

PENGELOLAAN OPSEN MBLB KE PROVINSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
- (2) Saat terutang Opsen MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.

Pasal 50

Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Pasal 51

Tarif Opsen Pajak MBLB sebesar 25%.

Bagian Kedua
Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan

Pasal 52

- (1) Perhitungan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Perhitungan besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

Pasal 53

- (1) Pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Pemerintah Daerah Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melalui Dinas Teknis melakukan Penagihan.
- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati melalui Dinas Teknis menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.

Pasal 54

Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Bagian Ketiga
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 55

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati melalui Dinas Teknis menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN MBLB

Pasal 56

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerjasama.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
- (4) Pelaksanaan sinergi pemungutan Opsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII REKONSILIASI PAJAK

Pasal 57

- (1) Bupati bersama-sama dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.

- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;
 - b. Surat Setoran Pajak Daerah;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. Dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

Salinan sesuai dengan aslinya



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 75

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

	KOP DINAS	Kepada Yth Di
PERHATIAN:		
1. Harap diisi dengan rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK		
2. Beri tanda v pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan langsung atau dikirim melalui pos.		
DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
1. Nama Badan/Merek Usaha		
2. Alamat (foto copy surat Keterangan Domisili dilampirkan)		
Dusun/Jalan/RT :		
Desa/Kampung :		
Kecamatan :		
Kabupaten :		
Nomor Telepon :		
Kode Pos :		
3. Surat izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)		
Surat Izin Tempat Usaha	No	Tgl
Surat Izin	No.....	Tgl.....
4. Bidang Usaha		
- Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan		
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA		
5. Nama Pemilik		
6. Jabatan		
7. Alamat Tempat Tinggal Melampirkan Identitas yang dilaporkan)		
Dusun/Jalan RT/RW/RK Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Nomor Telepon Kode Pos		
8. Kewajiban Pajak		
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Nama Jelas		
Tanda Tangan		

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP.19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,

TTD
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH FORMAT FORMULIR PENDATAAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

	KOP DINAS	FORMULIR PENDATAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Tanggal Pendataan
A. NPWPD _____			
B. NAMA WAJIB PAJAK			
C. ALAMAT WAJIB PAJAK			
D NAMA USAHA			
E. ALAMAT TEMPAT PENGAMBILAN / USAHA			
F. DESA / KECAMATAN			
G. TELEPHONE			
			Paringin, . Petugas Pendata
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN : Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD {apabila sudah ada}. Kolom B. C, D, E. F dan G : Diisikan sesuai dengan Yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Yang berlaku (apabila sudah ada keadaan/ lokasi usaha.			

KEPALA BADAN.

.....

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH FORMAT FORMULIR
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

1. Nama Wajib Pajak
- Kode Rek
2. Alamat
3. NPWPD
4. Jenis Pajak
5. Nama Objek
6. Masa Pajak
7. Tahun Pajak
8. Setoran (beri tanda x pada salah satu Kotak dibawah ini)
9. Masa : Bulan Tahun
- SKPDKB :
- SKPDKBT :
- STPD :

No	Uraian	Besar Setoran
Jumlah		RP

Terbilang :

Diterima oleh petugas	Paringin,	
Tanggal	Penyetor.	
Tanda tangan	Tanda tangan	
Nama Jelas	Nama Jelas	

KEPALA BADAN,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN


MUHAJIR MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020


BUPATI BALANGAN,
TTD
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH FORMAT FORMULIR
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Telepon 0526- 2028360 Paringin Selatan	Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Billing :	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN			
Kepada Yth : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah di - Balangan			
I. IDENTITAS WAJIB PAJAK			
Nama Wajib Pajak: Alamat : Nama Objek/Usaha : Alamat : NPWPD : Keterangan :			
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap 2 dan ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan Penyerahan SPTPD dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.			
II. DIISI OLEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT			
a. Pendapatan Rp. b. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp. c. Pajak Terutang (20% x DPP) Rp. d. Pembulatan Rp. e. Pajak Kurang Bayar Rp. f. Sanksi Administrasi Rp. g. Jumlah Pajak Yang Dibayar Rp.			
III. DATA DUKUNG *			
a. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/Tidak Ada b. Lainnya Ada/Tidak Ada			
IV. PERNYATAAN			
Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidak benaran dalam memenuhi kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Balangan, PETUGAS PENERIMA NIP.			Balangan, WP/PENANGGUNG JAWAB/KUASA, _____ Nama Jelas/Cap/Stempel

*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,

TTD
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN,
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR BAYAR DAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL
ATAS PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

Namor : Paringin,.....
Kepada Yth.
di
Tempat

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:
- Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp....	
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang: 20% xRp.....(1)		Rp....
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar (2)	Rp.....	
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dibayar (3)	Rp....	
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kurang dibayar (2) dan (3)		Rp....
6. Sanksi administrasi berupa:		
a. Bunga = % xbulan x Rp..... (5)		
b Kenaikan = % x (2) + % xbulan x Rp..... (5)		Rp....
7. Sanksi Administrasi a atau b		Rp....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp....
Dengan huruf		

KEPALA BADAN,
.....

B. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPKDBT)



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

Kepada Yth.....
di
.....

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang maaih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Rp....	
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang: 20% xRp.....(1)		Rp....
3. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang seharusnya dibayar (2)	Rp.....	
4. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah dibayar (3)	Rp....	
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang kurang dibayar (2) dan (3)		Rp....
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kenaikan = % x (2) x Rp..... (5)		Rp....
7. Sanksi Administrasi a atau b		Rp....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif	Rp....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp....
Dengan huruf		

KEPALA BADAN,

(.....)

C. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan Keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

11. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah lebih bayar adalah sebagai berikut:

1 . Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	RP	
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang : 20% x Rp.....(1)		RP...
3. Kredit Pajak a. kompensasi kelebihan periode sebelumnya b. setoran yang dilakukan c. lain-lain	RP... Rp.... RP...	Rp.....
4. Jumlah lebih pembayaran pokok Pajak	Rp.....	
Dengan Huruf :		

KEPALA BADAN,

.....

D. Contoh Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN)



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL

Nomor :
Tanggal :
Tanggal Jatuh Tempo :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan Keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap:

Nama Usaha :
Alamat :
Nama Pemilik :
Alamat :

11. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus di bayar adalah sebagai berikut:

1 . Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	RP	
2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang : 20% x Rp.....(1)		RP...
3. Kredit Pajak d. kompensasi kelebihan periode sebelumnya e. setoran yang dilakukan f. lain-lain	RP... Rp.... RP...	 Rp.....
4. Jumlah pembayaran pokok Pajak (Nihil)	Rp.....	
Dengan Huruf :		

KEPALA BADAN,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

UPTD

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

	KOP PERANGKAT DAERAH TENIS	NO. STPD
	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan MASA TAHUN	

Nama :
Alamat :
NPWPD :
Nama Pemilik / Pengelola :
Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Perda Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak.
- II. Dari Penelitian dan/atau pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Ketetapan Bulan

:

Rp.

2. Setoran

:

Rp.

0,00

3. Yang Belum Disetor s/d Tgl.

:

Rp.

4. Sanksi :

:

a. Administrasi

:

Rp.

0,00

b. Denda

:

Rp.

5. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)

:

Rp.

TERBILANG :

- PERHATIAN :
1. Pembayaran atas pajak terutang dilakukan pada Kas Daerah Kabupaten Balangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. STPD dinyatakan LUNAS jika telah disahkan / validasi Kas Register atau cap / tanda tangan Pejabat
3. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak STPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 1% (satu persen) perbulan.

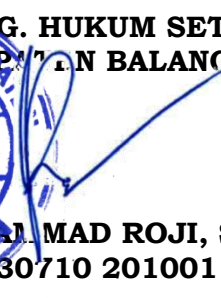
Balangan, ...
Kepala Badan

.....
BUPATI BALANGAN,

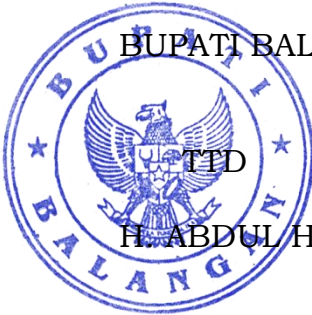
Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,
H. ABDUL HADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

Paringin,

Nomor
Lampiran
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....
di

Dengan hormat,

Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang saudara pimpin/ kelola sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak mineral bukan logam dan batuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar {SKPDKB} secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak mineral bukan logam dan batuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya


KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020


BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU

CONTOH BENTUK SURAT TEGURAN, SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN
SEKALIGUS, SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN, SURAT
PERINTAH PENYANDERAAN, SURAT PENCABUTAN SITA, PENGUMUMAN LELANG, SURAT
PENENTUAN HARGA LIMIT DAN PEMBATALAN LELANG

A. CONTOH FORMAT SURAT TEGURAN



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

Paringin,
Paringin,

Nomor
Lampiran
Hal : Surat Teguran

Kepada Yth.....
di

Dengan hormat,
Bahwa menurut hasil pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan pengadaan dan pengelolaan Barang dan Jasa Tertentu yang saudara pimpin/ kelola sejak bulanTahunsampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar {SKPDKB} secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

TTD

H. ABDUL HADI

B. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/Penangguna Pajak :

NPWPD/NOP :

Alamat :

untuk melunasi sekaligus Utang Pajak Daerah sejumlah Rp
dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Masa Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah *)		Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak Daerah (Rp)
JUMLAH						
Terbilang :						

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikan terima kasih.

Paringin,.....

Kepala,

.....

NIP.

*)STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding.

C. CONTOH FORMAT SURAT PAKSA



KOP PERANGKAT DAERAH TEKNIS

SURAT PAKSA

Nomor :
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA..... *) KABUPATEN BALANGAN

Menimbang bahwa :
Nama Wajib Pajak/Penangguna Pajak :.....
NPWPD/NOP :.....
Alamat/tempat tinggal :.....
Menunggak Pajak Daerah sebagai berikut:

No.	Jenis Pajak	Masa Pajak	Nomor dan Tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah **)	Jumlah Utang Pajak Daerah (Rp)
JUMLAH				
Terbilang :				

- Dengan ini:
1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penangguna Pajak untuk membayar jumlah utang pajak tersebut ditambah dengan biaya penagihan ke Bank yang ditunjuk, dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
 2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita Pajak lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penangguna Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Paringin,.....
Kepala,

.....
NIP.

*)Diisi nama Perangkat Daerah.
**)STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDKB/SKPDKBT/
Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan
Banding.

PERHATIAN
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU
2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT
PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU,
TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN
DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.

D. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penangguna Pajak :

Nama Wajib Pajak/Penangguna Pajak :.....

NPWPD/NOP :.....

Alamat/tempat tinggal :.....

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor.....Tanggal , namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah utang Pajak Daerah yang masih harus dibayar, maka sesuai dengan ketentuan yang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan : Jurusita Pajak Daerah pada..... *

KABUPATEN BALANGAN

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penangguna Pajak baik yang berada ditempat Wajib Pajak/Penangguna Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Paringin,.....

Kepala,

.....

NIP.

*)Diisi nama Perangkat Daerah.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENYANDERAAN



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah melalui pelaksanaan penagihan pajak, perlu dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak.

Dasar :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DIPERINTAHKAN

- 1. Nama :
- Pangkat :
- Jabatan : Jurusita Pajak
- 2. Dst.**)

Untuk : 1. a. Melakukan Penyanderaan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak (NPWPD dengan identitas sebagai berikut:

- Nama :
- NPWP :
- Alamat :
- Pekerjaan/Jabatan :
- Umur/TTL :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- No. Identitas (KTP) :

- b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak bertanggung jawab atas pembayaran Utang Pajak dari Wajib Pajak sebesardan Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak;
- c. Penyanderaan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak.....Penanggung Pajak ditempatkan atau dititipkan di tempat Penyanderaan;
- d. Penanggung pajak ditempatkan atau dititipkan di.....

2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat Penyanderaan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala,

.....
NIP.

**) Jumlah Jurusita Pajak yang tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan dapat menyesuaikan kebutuhan.

F. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PENCABUTAN SITA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Kepada Yth
Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat :

Berhubung Saudara telah melunasi tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal..... sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor....., tanggal..... dinyatakan DICABUT.

Demikian agar maklum.
Paringin,.....

Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:

Yth 1
2.....

G. CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH PENYANDERAAN



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH PENYANDERAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa dalam rangka mengamankan penerimaan keuangan daerah melalui pelaksanaan penagihan pajak, perlu dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak.

Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penagihan Dan Pemeriksaan Pajak Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

DIPERINTAHKAN

1. Nama :
Pangkat :
Jabatan : Jurusita Pajak
2. Dst.**)

Untuk : 1. a. Melakukan Penyanderaan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak (NPWPD dengan identitas sebagai berikut:

- Nama :
NPWP :
Alamat :
Pekerjaan/Jabatan :
Umur/TTL :
Jenis Kelamin :
Agama :
No. Identitas (KTP) :

- b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak bertanggung jawab atas pembayaran Utang Pajak dari Wajib Pajak sebesardan Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak;
- c. Penyanderaan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak.....Penanggung Pajak ditempatkan atau dititipkan di tempat Penyanderaan;
- d. Penanggung pajak ditempatkan atau dititipkan di.....

3. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat Penyanderaan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Kepala,

.....
NIP.

**) Jumlah Jurusita Pajak yang tercantum dalam Surat Perintah Penyanderaan dapat menyesuaikan kebutuhan.

H. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PENCABUTAN SITA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Kepada Yth
Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat :

Berhubung Saudara telah melunasi tunggakan Pajak Daerah, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal..... sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor....., tanggal..... dinyatakan DICABUT.

Demikian agar maklum.

Paringin,.....
Kepala,

.....
NIP.

Tembusan:

Yth 1
2.....

Salinan sesuai dengan aslinya


KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN
MUHAMMAD MAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020


BUPATI BALANGAN,
TTD
HABDUL HADI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 75 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

CONTOH PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERUTANG

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan atas STPD, SKPDKB, DAN SKPDKBT*)
Pajak MBLB tahun

Yth. Kepala BPKPAD
KABUPATEN BALANGAN
di

TEMPAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No, KTP :
NPWPD.....
Alamat :
Jln.....NO.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/ Kelurahan*) : Kecamatan

Kota/ Kabupaten :
Sebagai wajib pajak/kuasa wajib*) Pajak MBLB atas objek pajak yang terletak di :
Alamat :
Jln.....No.....Telp.....RT.....RW.....
Desa/ Kelurahan*) : Kecamatan

Kabupaten :
No. STPD *) :
Pajak MBLB Terhutang
:Rp.....(.....)

\Tanggal terima STPD:
Dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terhutang pada STPD)
Pajak MBLB tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :
1.
2.
3.

WAJIB PAJAK/ KUASA WAJIB PAJAK
Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

